



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 38.a TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2022 dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masaukan Tahun Anggaran 2022, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 38.a TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38.a Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 38.a) diubah sebagai berikut:

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a) dan Ketentuan ayat (4) diubah, sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Honorarium Konsultan/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan;
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD, paling tinggi Rp. 1,500,000,-/orang/bulan;
- (3) Biaya konsultan/penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat DPRD;
- (3.a) Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) /Paket (yang terdiri dari Naskah Akademik dan Ranperda)
- (4) Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang menghimpun lebih dari satu rancangan (menggunakan metode *omnibus law*) ditetapkan paling banyak sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) per-

paket (yang terdiri dari Naskah Akademik dan Ranperda).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidereng
pada tanggal, 7 April 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 7 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A KAIMAL,SH